



**P U T U S A N**

**Nomor 168/Pid.B/2019/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-169/L.7.12/Eoh.2/12/2019 tanggal 05 Desember 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 168/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : Nomor 168/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAHNIAL ALS NYEK BIN GAMIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana *membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bongkahan pecahan tiang pagar ;
  - 4 (empat) batang besi teralis ;*Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan melalui saksi Drs. BAMBANG PRAMANA BUDI, M.Pd;*
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa tanggal 11 Februari 2020 yang disampaikan secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan terhadap tuntutan Penuntut Umum di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Apabila Majelis hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya membantah dan mengesampingkan seluruh dalil nota pembelaan Terdakwa oleh karena telah didasari alat bukti yang sah menurut hukum sesuai Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan menyatakan tetap pada dalil tuntutanannya semula dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 25 Februari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAHNIAL Als NYEK Bin GAMIN (alm) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti namun pada bulan Juli 2019 setidaknya-tidaknya pada satu waktu di sekitar tahun 2019 bertempat di SD N 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa karang Suci Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 saksi ASMAWI SAMIN BIN SAMIN (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan SD (Sekolah Dasar) MODEL dan Pagar SD MODEL di Desa karang Suci Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara pada Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dan saksi SURYADI bin PONIMAN selaku konsultan perencanaan pembangunan pagar SD MODEL secara bersama membangun pagar SD MODEL yang saat ini berubah menjadi SD N 016 Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana APBN dan APBD Bengkulu Utara tanpa ada pihak yang mengklaim, memprotes, merasa keberatan atau menolak pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah selesai dibangun, Sekolah Dasar dan Pagar di serahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, lalu 14 (empat belas) tahun kemudian, sekitar pada bulan Juli 2019 terdakwa merusak dan merobohkan pagar yang telah dibangun oleh pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dengan cara memukul pagar SD tersebut dengan palu besar, kemudian untuk tiang pagar tersebut di gergaji dengan gergaji besi, setelah itu baru di pukul kembali dengan palu sehingga pagar SD tersebut roboh dan tidak dapat berfungsi lagi dengan panjang pagar sekira 40 (empat puluh) meter tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Pemerintah Bengkulu Utara mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa DAHNIAL Als NYEK Bin GAMIN (alm) diancam pidana dan diatur dalam Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. BAMBANG PRAMANA BUDI, M.Pd. Bin Alm. DWIJO SAPUTRO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada Juli 2019 saksi mendapat laporan dari saksi Warti selaku Kepala Sekolah SDN 016 Bengkulu Utara (SD Model) bahwa telah terjadi perusakan pagar SD Model ;
- Bahwa pagar SD N 016 Bengkulu Utara yang telah di rusak tersebut adalah milik Pemda (Pemerintah Daerah) Bengkulu Utara yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang dibangun pada tahun 2005 menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa panjang keseluruhan pagar SDN 016 Bengkulu Utara yang dibangun lebih kurang 400 (Empat Ratus) meter;
- Bahwa panjang pagar SDN 016 yang dirusak adalah sekitar 40 (Empat Puluh) meter dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat perusakan tersebut Dinas Pendidikan mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah bangunan itu dirusak kemudian dibangun berupa bangunan ruko (rumah toko) oleh Terdakwa yang saksi ketahui bernama Dahnia atau Nyek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WARTI, S.Pd., M.Pd Binti Alm. SOMARTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 016 (SD Model) Bengkulu Utara saat perusakan tembok pagar SDN 016 (SD Model) Bengkulu Utara;
- Bahwa SDN 016 dibangun pada tahun 2005 dan mulai dioperasikan pada tahun 2007 yang pada saat itu masih bernama SDN bertaraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional (SD MODEL) kemudian pada tahun 2011 menjadi SD BI (Bertaraf Internasional), lalu pada tahun 2012 SDN 26 Arga makmur kemudian pada tahun 2013 menjadi SD 17 Arga Makmur lalu pada tahun 2016 menjadi SDN 016 Bengkulu Utara ;

- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap SDN 016 (SD Model) Bengkulu Utara yang lokasinya berada di Desa Karang Suci Kecamatan ArgaMakmur Bengkulu Utara yang saksi ketahui saat akan masuk dinas di sekolah tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 setelah libur sekolah dan yang saksi lihat saat itu pagar SDN 016 (SD Model) Bengkulu Utara telah roboh;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi di Dinas Pendidikan yang bernama saksi Drs. BAMBANG PRAMANA BUDI, M.Pd.;
- Bahwa panjang keseluruhan pagar SDN 016 Bengkulu Utara yang dibangun lebih kurang 400 (Empat Ratus) meter;
- Bahwa panjang pagar SDN 016 (SD Model) Bengkulu Utara yang dirusak adalah sekitar 40 (empat puluh) meter yang sudah roboh dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat perusakan tersebut Dinas Pendidikan mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap pengrusakan pagar SD Model tersebut mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa setelah bangunan itu dirusak kemudian dibangun berupa bangunan ruko (rumah toko) milik terdakwa yang saksi ketahui saat ini bernama Dahnia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pengrusakan yang terdakwa lakukan tidak mengganggu ketertiban umum, dan selebihnya membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

### 3. ASMAWI SAMIN Bin Alm. SAMIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah PPTK pembangunan SD Model dan pagar SD Model yang saat ini menjadi SDN 016 Bengkulu Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SD Model dan Pagar SD Model tersebut adalah milik pemerintah daerah Bengkulu Utara yang dikelola oleh Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saat dibangun pagar SD Model tersebut saksi selaku Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (KASI PLS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa pagar SD Model tersebut dibangun pada tahun 2005 yang didirikan di atas tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 06 yang berada di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa pagar yang telah dirusak/dirobohkan yang berada di lokasi SDN 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dibuat oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);
- Bahwa tidak ada orang yang protes, klaim, keberatan atau penolakan pada saat proses pembangunan pagar SD Model tersebut ;
- Bahwa pagar SD Model tersebut telah dirusak dan saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu waktu kejadian itu ada pihak yang keberatan dan selebihnya membenarkannya;  
Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**4. JUMADI Bin Alm. SUPARNO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira jam 10.00 Wlb terjadi pengrusakan pagar SD Model yang dilakukan oleh terdakwa bersama seorang pekerjanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi melihat langsung terdakwa melakukan pengrusakan pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) berjarak sekitar 100 (seratus) meter karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa merusak pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut dengan cara memukul pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut yang terbuat dari beton dengan menggunakan palu besar kemudian tiang pagar tersebut di gergaji dengan gergaji besi setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dipukul kembali dengan palu sehingga pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut roboh atau rusak ;

- Bahwa proses terdakwa merusak pagar tersebut dilakukan sekira hampir 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa panjang pagar yang dirusak terdakwa sekitar 40 (empat puluh) meter dan tidak bisa gunakan lagi untuk bahan batu bata dan semennya;
- Bahwa yang telah membangun pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut adalah bukan terdakwa, melainkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2005 pada saat pembangunan kawasan SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa merusak pagar tersebut, terdakwa membangun ruko (rumah toko) di atas pagar tersebut dan dibuat plang sekitar 10 meter dari pagar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pemasangan plang bukan 10 meter dari pagar, melainkan di atas pagar yang telah terdakwa rusak tersebut dan selebihnya membenarkannya;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula;

**5. SURYADI Bin PONIMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi selaku konsultan perencanaan pembangunan khusus pagar SD Model yang dibangun pada tahun 2005 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya sekitar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa pembangunan pagar SD Model tersebut kontraknya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa sebelum dibangun saksi melihat masterplan, sertifikat tanah pagar SD Model tersebut ;
- Bahwa panjang pagar tersebut 400 (empat ratus) meter ;
- Bahwa isi perencanaan yang saksi buat untuk pembangunan SD Model tersebut antara lain RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar;
- Bahwa harga perkiraan permeter bangunan pagar SD Model tersebut adalah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per meter ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pagar tersebut dengan 400 meter dengan jarak tiap satu tiang ke tiang yang satu lagi 3 (tiga) meter diantara tiang diisi dengan teralis besi dengan tinggi 1 (satu) dan keseluruhan pagar 1,5 (satu koma lima) meter;
  - Bahwa pagar yang telah dirusak tersebut adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan saat pembangunan pagar tersebut saksi merupakan konsultan perencanaannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) atau alat bukti lain serta barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui merusak pagar SD Model (SDN 016 Bengkulu Utara) pada bulan Juli 2019;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah palu besar dan gergaji ;
- Bahwa panjang pagar yang terdakwa rusak sekitar 40 (empat puluh meter) ;
- Bawa terdakwa merusak pagar tersebut memerlukan waktu sekitar selama 1 (satu) minggu seorang diri ;
- Bahwa pagar yang terdakwa rusak tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Pemerintah Daerah Bengkulu Utara ;
- Bahwa di atas pagar tersebut terdakwa bangun ruko (rumah toko) tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau dokumen terkait izin lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk diurus dan dinafkahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bongkahan pecahan tiang pagar ;
- 4 (empat) batang besi teralis ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN pada hari yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2019 bertempat di SD N (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah *merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa pagar yang sama sekali kepunyaan orang lain yaitu Pagar SDN (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;*
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2005 saksi ASMAWI SAMIN Bin Alm. SAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan SD (Sekolah Dasar) MODEL dan Pagar SD MODEL di Desa karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dan saksi SURYADI bin PONIMAN selaku konsultan perencanaan pembangunan pagar SD MODEL secara bersama membangun pagar SD MODEL yang saat ini berubah menjadi SD N 016 Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Bengkulu Utara;
- Bahwa benar setelah selesai dibangun, Sekolah Dasar dan Pagar diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, lalu 14 (empat belas) tahun kemudian, sekitar pada bulan Juli 2019 terdakwa merusak dan merobohkan pagar yang telah dibangun oleh pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara tersebut dengan cara memukul pagar SD tersebut dengan palu besar, kemudian untuk tiang pagar tersebut di gergaji dengan gergaji besi, setelah itu baru dipukul kembali dengan palu sehingga pagar SD tersebut roboh dan tidak dapat berfungsi lagi dengan panjang pagar sekira 40 (empat puluh) meter *tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;*
- Bahwa benar di atas pagar tersebut terdakwa bangun ruko (rumah toko) tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau dokumen terkait izin pembangunan lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua Ayat yaitu Ayat (1) dan Ayat (2), namun Jaksa/Penuntut Umum tidak menguraikan Ayat manakah yang terkait dengan dakwaan tersebut. Bahwa sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim melengkapi Dakwaan Penuntut Umum sehingga dibaca Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hak;**
3. **Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;**
4. **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama *DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN*, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada



pokoknya telah membenarkan bahwa saudara *DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN* yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada uraian pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan Hak";**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), yang dimaksud kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu". Unsur melawan hak adalah melanggar ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana disertai sanksi apabila melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan terpenuhi tidaknya kedua unsur tersebut dalam perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa bernama *DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN* pada hari yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2019 bertempat di SD N (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah *dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa pagar yang sama sekali kepunyaan orang lain yaitu Pagar SD N (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*. Awalnya pada tahun 2005 saksi *ASMAWI SAMIN Bin Alm. SAMIN* selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan SD (Sekolah Dasar) MODEL dan Pagar SD MODEL di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Bengkulu Utara dan saksi SURYADI bin PONIMAN selaku konsultan perencanaan pembangunan pagar SD MODEL secara bersama membangun pagar SD MODEL yang saat ini berubah menjadi SDN 016 Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. Setelah selesai dibangun, Sekolah Dasar dan Pagar diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, lalu 14 (empat belas) tahun kemudian, sekitar pada bulan Juli 2019 terdakwa merusak dan merobohkan pagar yang telah dibangun oleh pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara tersebut dengan cara memukul pagar SD tersebut dengan palu besar, kemudian untuk tiang pagar tersebut di gergaji dengan gergaji besi, setelah itu baru dipukul kembali dengan palu sehingga pagar SD tersebut roboh dan tidak dapat berfungsi lagi dengan panjang pagar sekira 40 (empat puluh) meter *tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara*. Adapun faktanya di atas pagar tersebut terdakwa bangun ruko (rumah toko) tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau dokumen terkait izin pembangunan lainnya;

Menimbang, bahwa benar faktanya akibat perbuatan terdakwa, pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa memang bermasalah dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di bawah Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terkait permasalahan/sengketa hak milik lahan/tanah sebagaimana yang telah dituangkan alasan-alasannya di dalam nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis berikut tanggapan/Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan sehingga bermaksud untuk melakukan penuntutan ganti kerugian, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu menempuh jalan penyelesaian dengan mengajukan gugatan keperdataan oleh karena jika ada sesuatu permasalahan terkait masalah perjanjian, ganti kerugian ataupun sengketa batas terkait lahan/tanah antara Terdakwa dengan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yang dalam hal ini objek yang menjadi sengketa adalah tanah di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah dilakukan Pembangunan di atasnya berupa SD (Sekolah Dasar) MODEL dan Pagar SD MODEL dan sudah diserahkan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, maupun perbuatan terdakwa



yang juga mendirikan bangunan ruko (rumah toko) di atas pagar tersebut tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau dokumen terkait izin pembangunan lainnya, maka hal tersebut masuk ke dalam ranah pembuktian hukum perdata dan tidak ada relevansinya dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam pokok perkara ini yang faktanya Terdakwa malah terbukti secara melawan hukum melakukan pengrusakan pagar SD (Sekolah Dasar) MODEL/(SD N 016) yang senyatanya dibangun oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yang mana bangunan SD (Sekolah Dasar) tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku serta hak orang lain;

Menimbang, bahwa benar faktanya perbuatan Terdakwa yang telah memukul pagar SD MODEL (SD N 016) Bengkulu Utara tersebut dengan menggunakan palu besar, kemudian menggergaji tiang pagar tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu baru dipukul kembali dengan menggunakan palu sehingga mengakibatkan pagar SD MODEL (SD N 016) Bengkulu Utara yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) meter tersebut roboh dan tidak dapat berfungsi lagi merupakan perbuatan yang dikehendaki serta diniati oleh Terdakwa dan faktanya di persidangan sejak awal Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana disertai sanksi apabila melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan sengaja dan melawan hak”* dalam perkara ini telah terpenuhi;

**3. Unsur “Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, yang terdiri dari sub unsur *“membinasakan”* adalah menghancurkan atau merusak; sub unsur *“merusak”* adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas piring cangkir dan sebagainya tidak





sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus sedikit pegangannya, *sub unsur "membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi"* adalah tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi, misalnya melepaskan roda kendaraan dengan mengulir skrupnya sehingga tidak bisa dipakai lagi, serta *sub unsur "Menghilangkan"* adalah perbuatan membuat sesuatu yang awalnya ada (secara fisik), menjadi tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terkait unsur tindak pidana tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih *sub unsur perbuatan* yang paling sesuai terhadap perbuatan terdakwa yaitu *"merusak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa bernama DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN pada hari yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2019 bertempat di SDN (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah *dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa pagar yang sama sekali kepunyaan orang lain yaitu Pagar SDN (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*;

Menimbang, bahwa fakta awalnya pada tahun 2005 saksi ASMAWI SAMIN Bin Alm. SAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan SD (Sekolah Dasar) MODEL dan Pagar SD MODEL di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dan saksi SURYADI bin PONIMAN selaku konsultan perencanaan pembangunan pagar SD MODEL secara bersama membangun pagar SD MODEL yang saat ini berubah menjadi SD N 016 Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Bengkulu Utara. Setelah selesai dibangun, Sekolah Dasar dan Pagar diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, lalu 14 (empat belas) tahun kemudian, sekitar pada bulan Juli 2019 terdakwa merusak dan merobohkan pagar yang telah dibangun oleh pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara tersebut dengan cara memukul pagar SD tersebut dengan palu besar, kemudian untuk tiang pagar tersebut di gergaji dengan gergaji besi, setelah itu baru dipukul kembali dengan palu sehingga pagar SD tersebut roboh dan tidak dapat berfungsi lagi dengan panjang pagar sekira 40 (empat puluh) meter tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. Adapun faktanya di



atas pagar tersebut terdakwa bangun ruko tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau dokumen terkait izin pembangunan lainnya. Adapun akibat perbuatan terdakwa, pihak Pemerintah Bengkulu Utara mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*merusak*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### 4. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, pengertian “*orang lain*” sebagai subjek hukum dapat diartikan orang perorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pagar SD N (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang pagar sekira 40 (empat puluh) meter yang telah dirusak oleh Terdakwa faktanya merupakan milik atau aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sumber dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar faktanya dalam hal ini SD N (Sekolah Dasar Negeri) 016 Bengkulu Utara (SD MODEL) Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara merupakan institusi pendidikan yang langsung berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki garis koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat dikategorikan sebagai orang lain/pihak lain karena berbentuk *badan hukum korporasi* yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum sebagaimana orang perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Tunggal dapat dibuktikan, sehingga seluruh dalil-dalil di dalam nota Pembelaan dan Tanggapan (Duplik) Terdakwa dalam perkara ini yang mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena sesuai fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap uraian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh karena dasar pertimbangan dari sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa itu sendiri bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat, hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan Terdakwa yang memohon putusan seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut selanjutnya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan atau penambahan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bongkahan pecahan tiang pagar ;
- 4 (empat) batang besi teralis ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Drs. Bambang Pramana Bidu, M.Pd Bin Almarhum Dwijo Saputro yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan faktanya barang bukti tersebut seluruhnya terbukti merupakan aset milik Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka status barang bukti akan dikembalikan darimana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Bengkulu Utara;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hak merusak barang kepunyaan orang lain*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHNIAL Alias NYEK Bin Alm. GAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*Delapan*) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bongkahan pecahan tiang pagar ;
  - 4 (empat) batang besi teralis ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Bambang Pramana Bidu, M.Pd Bin Almarhum Dwijo Saputro;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Fasiola, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Fasiola, S.H.